



## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 8 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;

b. Bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 7/C).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

Dengan mencabut : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO.**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan ;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- b. Penyusunan program di bidang perhubungan ;
- c. Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang Perhubungan ;
- d. Pelaksanaan kerja sama antar Daerah dan Lembaga lain di bidang perhubungan ;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perhubungan ;
- f. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan ;
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **BAB IV** **ORGANISASI**

### Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang - bidang ;
  - d. Sub - sub Bagian ;
  - e. Seksi - seksi ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Pertama** **BAGIAN TATA USAHA**

### Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Perhubungan ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 9**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Bagian Kedua**  
**BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

**Pasal 10**

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan di bidang perhubungan laut.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian dan pengawasan operasional angkutan laut ;
- b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan ;
- c. Pengendalian dan pengawasan keselamatan pelayaran ;
- d. Pelaksanaan pemberian izin di bidang perhubungan laut ;
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 12**

- (1) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut ;
  - b. Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut.

**Bagian Ketiga**  
**BIDANG LALU LINTAS DARAT**

**Pasal 13**

Bidang Lalu Lintas Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas darat.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lalu Lintas Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan ;
- b. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi penyeberangan ;
- c. Penyiapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga penyeberangan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 15**

- (1) Bidang Lalu Lintas Darat terdiri dari :
  - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
  - b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Darat.

**Bagian Keempat**  
**BIDANG ANGKUTAN DARAT**

**Pasal 16**

Bidang Angkutan Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan darat.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Angkutan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan ;
- b. Pengawasan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang ;
- c. Pelaksanaan pemberian izin di bidang angkutan darat ;
- d. Pengendalian dan pengawasan kendaraan yang melewati jalan di Kabupaten;
- e. Pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi ;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 18

- (1) Bidang Angkutan Darat terdiri dari :
  - a. Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus ;
  - b. Seksi Angkutan Sarana Prasarana dan Jasa Pos Telekomunikasi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

**Bagian Kelima**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

## Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

## Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Perhubungan dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

## Pasal 21

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 24

Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Perhubungan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 25


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Januari 2004



Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 3 Februari 2004




## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 7

Diumumkan di Situbondo  
Pada tanggal 5 Februari 2004



## BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 7

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SITUBONDO**



**PENEJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO**

**I. PENEJALASAN UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 8/C, ditinjau kembali.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |   |   |
|---|---|
| Pasal 1                                     | : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.  |
| Pasal 2 sampai dengan Pasal 18              | : Cukup jelas.  |
| Pasal 19 ayat (1)                           | : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. |
| Pasal 19 ayat (2) sampai dengan<br>Pasal 25 | : Cukup jelas   |